

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa sekarang ini, otonomi daerah semakin diperluas sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang No 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah sehingga daerah mempunyai kewenangan yang semakin luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan akhir otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar memiliki kesempatan yang sama seperti yang di cita-citakan bangsa Indonesia, Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalisasi terhadap perkembangan daerah di seluruh Indonesia melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan Daerah. Di Indonesia Otonomi daerah yang berlaku didasarkan pada Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut rencana yang sudah di tetapkan dan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah jadi mempunyai kebebasan untuk membuat kewenangan yang bisa di berlakukan untuk kemajuan dan kemakmuran daerah nya, hal ini tentu mempunyai dampak positif bagi keberlangsungan daerah itu sendiri, dalam menjalankan kebijakan ini harus di

barengi dengan pengelolaan manajemen yang baik, supaya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Menurut Waluyo (2014:8), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan PAD. Untuk mengoptimalkan PAD beberapa pos PAD harus ditingkatkan salah satunya adalah penerimaan Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Halim 2016). Pajak daerah menurut Mardiasmo (2018) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Yoyo (2017) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan bukan dari bantuan pemerintah pusat, maka daerah diharapkan semakin mampu

untuk lebih mensukseskan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah . PAD terdiri dari: 1) hasil pajak Daerah, 2) hasil retribusi Daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, 4) lain-lain pendapat asli Daerah yang sah. Seluruh pemasukan yang diterima oleh Pemda dari semua jenis pajak daerah dimasukkan ke dalam kas daerah, termasuk penerimaan- penerimaan lainnya

Kota Kupang merupakan ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota Kupang itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah disamping penerimaan dari pemerintah Provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah.

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bangunan. (Siahaan, 2013)

Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Hal

ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Peneliti tertarik untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendapatan retribusi daerah melalui retribusi parkir di Kota Kupang. Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT memiliki beberapa fenomena khususnya di bidang retribusi parkir yaitu terjadi praktik lapangan yang melanggar aturan Pemerintah Daerah seperti pemberian karcis parkir yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan dari Dinas Perhubungan, penerapan tarif di lapangan yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan belum tercapainya target pendapatan retribusi parkir pada tahun 2015 hingga 2019. Pengambilan data 5 (lima) tahun terakhir tersebut didasari oleh fenomena yang terjadi di Kota Kupang.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2019**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	Rp.470.000.000	Rp.314.798.000	73,78
2018	Rp.580.500.000	Rp.590.000.000	101,63
2019	Rp. 620.000.000	Rp.334.354.000	62,01
2020	Rp. 669.000.000	Rp.349.763.000	66,98
<b>Total</b>	<b>Rp. 2.339.500.000</b>	<b>Rp.1.588.915.000</b>	<b>62</b>

*Sumber: Olah Data Penulis (2023)*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Kupang belum mencapai target pendapatan. Persentase pendapatan bersifat fluktuatif dengan persentase retribusi parkir menurun drastis pada tahun 2016.

Pajak daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan. Optimalisasi penerimaan pajak diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana belanja rutin dan belanja modal pemerintah. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu alat kebijakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Dengan pajak pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, mengatur laju inflasi, dan sebagainya.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara pertama, memperluas basis penerimaan yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan, Kedua, memperkuat proses pemungutan upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM, ketiga, Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi, keempat, Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan, dan kelima, Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam hal ini BPD kota Kupang harus lebih mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang ada. Baik

upaya pengelolaan sumber-sumber penerimaan secara intensif (intensifikasi) maupun kemungkinan perluasan objek sebagai sumber penerimaan yang baru (ekstensifikasi). Hal ini dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan yang selama ini telah ada secara lebih efektif dan efisien. Terkait dengan dengan hal tersebut, maka dipandang sangat urgen untuk mengkaji bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah di Kota Kupang. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Mengoptimalisasi penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui optimalisasi penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Di Kota Kupang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Untuk Pemerintah Kota Kupang**

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah

jumlah pajak daerah dan retribusi daerah Kota Kupang. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Untuk Peneliti dan Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.

3. Untuk civitas akademika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain baik mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sendiri maupun mahasiswa dari kampus lainnya yang ingin mengulas masalah pajak dan retribusi daerah dengan objek penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak di Fakultas Ekonomika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.